



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER SIAGA TRANTIB
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya dinamika masyarakat dalam berbagai bidang perlu partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. bahwa untuk partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Kader Siaga Trantib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah;
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Undang–Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kader Siaga Trantib Desa Malangan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran;
- KEDUA : Masa Jabatan Kader Siaga Trantib sebagaimana dimaksud dictum KESATU selama 3 (Tiga) Tahun;
- KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Kader Siaga Trantib sebagaimana dictum KESATU adalah melaksanakan ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat dengan tugas pengabdianya berdasarkan kebijaksanaan pemerintah dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam melakukan deteksi dini, pendataan pemecahan permasalahan dan melaporkan permasalahan yang ada di wilayahnya;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dictum KETIGA Kader Siaga Trantib mempunyai fungsi sebagai Motivator, Dinamisator dan pelaksanaan tugas-tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara terorganisir di wilayahnya
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas kader Siaga Trantib sebagaimana dimkasud dictum KESATU dan bertanggungjawab Kepada Kepala Desa Malangan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Malangan
Pada tanggal, 21 Maret 2018

KEPALA DESA MALANGAN

ttd

MARYATNO

Tembusan : Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretraris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Camat Bulu di Bulu;
7. Ketua BPD Desa Malangan di Malangan;
8. Kader Siaga Trantib yang bersangkutan.

Lampran : Keputusan Kepala Desa Malangan
Nomor : 8 Tahun 2018
Tanggal : 21 Maret 2018

SUSUNAN TIM KADER SIAGA TRANTIP
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	NGATEMIN RUSDIYANTO	Ketua	Bertanggung Jawab Seluruh Kegiatan
2	MULYADI RAHARJO	Wakil Ketua	Membantu Ketua Dalam Melaksanakan Seluruh Kegiatan
3	BAYU SETIAWAN	Sekretaris	Melaksanakan Tugas di bidang Kesekretariatan
4	SUPARMAN	Kepala seksi Pengaduan Masyarakat	Pelaksanakan Tugas sesuai Bidang Tugasnya
5	WALUYO HARDIYANTO	Anggota	Pelaksanakan Tugas sesuai Bidang Tugasnya
6	WAHYUDI	Anggota	Pelaksanakan Tugas sesuai Bidang Tugasnya
7	SUWANDI	Anggota	Pelaksanakan Tugas sesuai Bidang Tugasnya
8	PAIMAN	Anggota	Pelaksanakan Tugas sesuai Bidang Tugasnya
9	SURATMAN	Anggota	Pelaksanakan Tugas sesuai Bidang Tugasnya

Kepala Desa Malangan

ttd

MARYATNO